

## **Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional**

**Hauwra Ananda<sup>1</sup> Margaretha Putri<sup>2</sup> Riska Amelia Putri<sup>3</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [hauwra.205220272@stu.untar.ac.id](mailto:hauwra.205220272@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [margaretha.205220034@stu.untar.ac.id](mailto:margaretha.205220034@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [riska.205220314@stu.untar.ac.id](mailto:riska.205220314@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penyelundupan Narkotika adalah salah satu kegiatan peredaran narkotika ilegal yang dapat melibatkan impor, ekspor, distribusi atau produksi narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal. Penyelundupan narkotika melibatkan pergerakan narkotika melintas batas negara atau melalui jalur-jalur ilegal dengan maksud untuk menghindari pengawasan keamanan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan narkotika yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah penyelundupan narkotika dari negara Malaysia melalui jalur laut Indonesia. Dalam perspektif Hukum Internasional, terdapat undang-undang nasional dan peraturan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika, yang dapat melibatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan ekstradisi pelaku. Organisasi internasional seperti Badan Narkotika dan Kejahatan Terorganisir (UNODC) juga berperan dalam memberikan bantuan teknis dan mendukung upaya negara-negara dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika.

**Kata Kunci:** Penyelundupan Narkotika, Hukum Internasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Narkotika atau Obat-obatan terlarang (Narkoba), Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) merupakan suatu komposisi yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh baik secara fisik maupun secara kejiwaan dari manusia. Komposisi yang terdapat pada narkotika jika dipakai dengan dosis yang sesuai dapat bermanfaat sebagai obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Namun, jika dipakai dengan dosis yang tidak sesuai akan membahayakan tubuh manusia. Menurut UU RI No. 22/1997, Narkotika merupakan zat/bahan yang berasal dari tanaman. Efek yang disebabkan dari mengonsumsi narkotika yaitu dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan kecanduan. Jenis-jenis dari Narkotika antara lain, opium (heroin dan morfin), kokain, ganja, serta amfetamin (sabu dan ekstasi), dll.

Narkotika dalam pengedarannya memiliki banyak masalah, pada umumnya masalah dari Peredaran Narkotika / Drugs Trafficking adalah masalah pada produksi narkotika atau obat secara ilegal, masalah pada pengedaran narkotika yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan masalah pada penggunaan dari narkotika ilegal yakni digunakan tidak sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit melainkan untuk kepuasan seseorang. Drugs Trafficking dalam pengedarannya dilakukan melalui penyebaran dan perdagangan ilegal secara lintas negara. Kejahatan dalam penyebaran narkotika ini dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional karena melibatkan suatu negara, kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir. Istilah dari Drugs Trafficking menurut United Nations Office Drugs and Crime (UNODC) adalah kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan dengan jual-beli secara ilegal dan gelap yang melibatkan budidaya maupun distributor yang bertentangan pada aturan hukum secara ilegal.

Penyelundupan Narkotika adalah salah satu kegiatan peredaran narkotika ilegal yang dapat melibatkan impor, ekspor, distribusi atau produksi narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal. Penyelundupan narkotika melibatkan pergerakan narkotika melintas batas negara atau melalui jalur-jalur ilegal dengan maksud untuk menghindari pengawasan keamanan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Para penyelundup narkotika menggunakan berbagai metode dan jalur yang berbeda, seperti penyelundupan melalui jalur udara, laut, darat atau melalui jaringan penyelundup manusia (*human trafficking*).

Penyelundupan narkotika ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan kriminal yang kompleks dan terorganisir. Tahap yang paling membahayakan di dalam peredaran narkotika yaitu perdagangan dan penyelundupan secara ilegal. Hal ini disebabkan oleh kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dan melewati dari batas-batas 49 negara dan tidak tertangkap oleh sistem keamanan negara setempat. Ratusan orang juga dibunuh setiap minggunya akibat kegiatan ilegal penyelundupan narkotika. Tujuan utama penyelundupan narkotika yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar dari pedagang ilegal narkotika. Penyelundupan narkotika memiliki dampak yang besar bagi masyarakat sekitar, salah satunya yaitu meningkatnya penyalahgunaan narkotika atau obat-obat terlarang.

Sebagai negara yang masih berkembang serta memiliki wilayah perairan yang luas, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan menjadi tujuan untuk jalur perdagangan dan penyelundupan ilegal narkotika. Menurut Heru Pambudi, Dirjen Bea dan Cukai, berdasarkan data pantauan, hingga 80% narkoba datang melalui jalur laut. Namun, bukan berarti jalur udara dan darat aman dari penyelundupan. Karena itu, salah satu upaya pemerintah adalah memaksa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menertibkan peredaran narkoba di laut. DJBC akan terus memperketat pengawasan bersama aparat keamanan lainnya. Ini karena sindikat narkoba tidak memiliki cara yang pasti untuk melakukan kejahatan terorganisir. Penangkapan pengedar narkoba oleh DJBC seringkali menemukan kombinasi cara lama dan baru.

Penyelundupan narkotika yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah penyelundupan narkotika dari negara Malaysia melalui jalur laut Indonesia. Kasus dari penyelundupan narkotika ini meningkat setiap tahunnya dan belum dapat dihindari. Ancaman dari banyaknya kasus penyelundupan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat jalur laut Indonesia menjadi pilihan bagi penyelundup Malaysia yaitu kompleksitas perairan Indonesia yang luas, pulau-pulau terpencil dan minimnya pengawasan serta pengamanan dari aparat yang berwenang. Kejahatan ilegal dari pengedaran Narkotika dapat digolongkan sebagai ancaman bagi suatu negara nonmiliter (Perang Asimetris). Sebagai suatu masalah dan ancaman nonmiliter dari pengedaran serta penyalahgunaan narkotika secara ilegal ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat yang berwenang tertentu saja.

Maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Indonesia pada tahun 2013, yaitu meningkatnya warga negara asing yang menyuplai barang-barang haram tersebut dari 102 WNA dan pernah meningkat menjadi 126 WNA yang berhasil diamankan karena sudah jelas terbukti. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba sudah melibati jaringan antar negara dan Indonesia memiliki pasar yang besar untuk narkotika. Narkotika dijadikan bisnis yang sangat menguntungkan bagi sindikat internasional. Pada tahun 2021, saat masa pandemi ada kapal yang memuat penyelundupan narkotika jaringan Indonesia-Malaysia yang ternyata adalah kapal oskadon yang berhasil diamankan oleh pihak yang berwenang. Ditemukan barang bukti seperti 210 kg narkotika jenis sabu, 200.000 butir ekstasi, dan juga 47.000 butir erimin 5. Tersangka dijerat hukum dengan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 20 miliar.

Dari kasus ini, dapat dikatakan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang gampang tergiur oleh pekerjaan yang dapat menghasilkan upah dengan besar dan secara cepat atau instan sehingga hal ini terus meningkat. Terlebih masyarakat yang kondisinya dari segi ekonominya tidak stabil, dapat dibuktikan bahwa hal ini benar-benar terjadi karena masyarakat Indonesia ada yang pernah bekerja sebagai jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia oleh sindikat internasional ke Indonesia untuk menyelundupkan narkoba tersebut.

Pihak kepolisian mengatakan bahwa pengedaran narkoba ini dilakukan dari beberapa jaringan atau sindikat internasional dan memiliki dua unsur yaitu pengedar yang berasal dari kelompok internal produsen maupun dari *freelance* yang belakangan didominasi oleh warga Iran dan sebelumnya sempat didominasi oleh warga Nigeria. Faktor yang membuat mudahnya ada penyelundupan narkoba ini karena Indonesia memiliki banyak pintu untuk jaringan internasional dari yang legal sampai yang ilegal termasuk dengan pelabuhan tikus yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Lalu, aparat penegak hukum pun masih terbatas di daerah perbatasan yang menjadikan Indonesia lemah dan gampang dimasuki oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan barang terlarang ini. Perkembangan upaya penyelundupan lewat jalur laut di beberapa pantai Sumatera dan juga Jawa. Di Jawa, ada satu kasus yang cukup disorot yaitu di pantai Ujung Genteng, membuang jangkar di tengah laut.

Banyak sekali cara dan ide yang dilakukan para tersangka untuk menghalalkan segala cara untuk penyelundup narkoba seperti ide *kitchenlab* yang dikembangkan oleh bandar untuk mengantisipasi kerugian bila terjadi penggerebakan secara besar-besaran pada satu titik. Dari banyaknya jenis hal yang dilakukan maka diperlukan dan perlu diadakannya kerjasama multilateral di antara negara ASEAN harus dilakukan untuk memberantas hal ini agar tidak terjadi lebih dalam lagi. Hal ini harus ditangani sungguh-sungguh karena ASEAN sendiri sudah berkomitmen untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba 2015. Tentu, tidak gampang diwujudkan namun harus diberi perhatian khusus apalagi Indonesia memiliki jumlah tertinggi transaksi narkoba se-ASEAN. Masalah penyelundupan Indonesia-Malaysia ini memberikan perhatian khusus dan akhirnya memiliki upaya seperti memberi forum khusus di tingkat kementerian yang menanganinya. Dalam kerangka penanganan penyelundupan di Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia mengharuskan kerjasama bilateral yang harus ditingkatkan. Negara anggota ASEAN harus saling bertukar strategi agar memperkuat kebijakan dan pemahaman terkait dengan penyelundupan ini agar ditekan peredarannya di kawasan Asia Tenggara dan diperlukan kerjasama yang cukup komprehensif dengan pihak eksternal juga. Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Penyelundupan Narkoba asal Malaysia Melalui Jalur Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional? Bagaimana Dampak Penyelundupan Narkoba antara Indonesia dan Malaysia?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penyelundupan Narkoba asal Malaysia Melalui Jalur Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengadakan suatu konferensi tentang masalah dari peredaran Narkoba yang diselenggarakan pada tahun 1961. Konferensi yang diadakan tersebut menghasilkan tiga perjanjian tentang pengendalian dalam peredaran Narkoba.

1. Perjanjian pertama, di dalam Konferensi PBB dibuat suatu Konvensi Tunggal Narkoba yang dibentuk dengan tujuan untuk membasmi penggunaan narkoba yang sudah merajalela dengan ilegal dan mengalami ancaman antar negara yang terkoordinasi. Hal yang dimaksud Konvensi Tunggal Narkoba dalam memerangi penggunaan dan pengedaran Narkoba yaitu: Kepemilikan Narkoba; Mengonsumsi Narkoba secara bebas; Memperdagangkan

Narkotika secara ilegal; Memproduksi obat-obatan yang dihasilkan dengan tujuan medis dan ilmiah.

2. Perjanjian kedua, pada tahun 1971, terdapat Konvensi Zat Psikotropika di Wina yang menetapkan tentang sistem kontrol internasional terhadap zat psikotropika. Pada Konvensi ini menanggapi tentang diversifikasi dan perluasan dari jumlah obat-obat sintetis yang banyak digunakan secara ilegal.
3. Perjanjian ketiga, pada Konferensi Bangsa-Bangsa tahun 1988 di Wina, terdapat penetapan yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Konvensi tersebut memberikan langkah-langkah pragmatis mengenai perdagangan narkoba, termasuk dengan ketentuan melawan pencucian uang dan mengendalikan pengiriman yang terkendali di dalam kerja sama internasional.

Ketiga perjanjian tersebut bertujuan untuk menyusun langkah-langkah di dalam pengendalian yang akan diterapkan di tingkat Internasional. Hal ini dilakukan agar memastikan jangkauan dari peredaran obat-obatan narkotika dan psikotropika ditujukan untuk tujuan medis dan ilmiah. Konvensi tersebut ditandatangani beberapa negara, termasuk Indonesia. Kemudian Indonesia meratifikasi melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Hal ini dibuat untuk menanggulangi kejahatan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Selain daripada perjanjian-perjanjian tersebut, banyak pula negara yang memiliki Undang-undang nasional dan peraturan yang mengatur tentang Penyelundupan Narkotika yang melibatkan kerjasama internasional dalam penegakkan hukum dan ekstradiksi pelaku. Organisasi Internasional seperti Badan Narkotika dan Kejahatan Terorganisir (UNODC) berperan dalam memberikan bantuan teknis dan mendukung upaya negara-negara dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyelundupan narkotika.

### **Lembaga Internasional Pengawasan Narkotika**

Terdapat beberapa kelembagaan internasional yang berkaitan mengenai peredaran, pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika di wilayah Internasional.

1. Lembaga Pengawasan Narkotika Internasional (INCB/*International Narcotic Control Board*). INCB bertugas untuk mengawal dan memonitor implementasi dari Ketiga Konvensi Internasional tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang diikuti oleh seluruh dunia, bukan hanya Negara yang menjadi anggota PBB. Fungsi dari lembaga ini diatur di dalam Pasal 1(a) dan Pasal 9 Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Komposisi dari INCB terdiri dari 13 anggota yang telah dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Fungsi pokok INCB, berdasarkan Pasal 14 Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Pasal 19 Konvensi Psikotropika 1971 serta Pasal 22 Konvensi Melawan Peredaran Gelap Narkotika 1988, yaitu:
  - a. Tentang produksi, perdagangan dan penggunaan narkotika diatur secara sah, INCB melakukan kerjasama dengan pemerintah dari Negara-Negara peserta Konvensi untuk memastikan peredaran narkotika dan psikotropika digunakan sebagai keperluan medis dan penggunaan ilmu pengetahuan. INCB juga bertugas untuk memonitor kontrol dari pemerintah atas produksi narkotika, serta membantu negara dalam mencegah adanya hasil produksi yang dilakukan untuk peredaran ilegal.
  - b. Tentang produksi, perdagangan dan penggunaan narkotika ilegal, INCB bertugas untuk mengidentifikasi terhadap adanya kelemahan pada sistem kontrol Nasional maupun Internasional. INCB memiliki tanggung jawab sebagai penilai dari penggunaan zat kimia dalam produksi obat yang tercatat sebagai narkotika atau psikotropika untuk ditempatkan dalam daftar zat kimia yang berada di bawah kontrol Internasional.

Selain dari tugas INCB tersebut, INCB juga berfungsi sebagai lembaga yang mengadakan rapat secara rutin tentang peningkatan dari perjanjian yang dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan Internasional narkoba dan psikotropika.

2. Komisi Narkotika (Commission on Narcotic Drug). Lembaga Komisi Narkotika ini dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tanggal 16 Februari 1946 sebagai salah satu komisi teknis. Komposisi dari anggotanya adalah 11 dari Eropa Timur dan 14 dari Eropa Barat, 11 dari Afrika, 11 dari Asia, 10 dari Latin Amerika dan Karibia, dan anggota lainnya. Tugas dari Komisi Narkotika yaitu, berwenang untuk mempertimbangkan suatu kewenangan yang dibentuk didalam konvensi-konvensi mengenai narkoba dan psikotropika dengan meninjau implementasi dari ketentuan yang dibentuk.
3. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC/*United Nations Office on Drugs and Crime*). Kantor dari PBB yang dibentuk pada tahun 1997, bertugas sebagai kantor yang mengontrol obat-obatan (terutama narkoba). UNODC berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan penggunaan narkoba yang ilegal melalui jalur perdagangan. Tujuan di bentuknya UNODC adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan memberi solusi terhadap negara-negara dalam mengatasi masalah perdagangan gelap antar negara dan penyalahgunaan narkoba. UNODC memiliki tiga pilar yang dibuat untuk tercapainya tujuan dibentuknya lembaga tersebut, yakni:
  - a. UNODC menyediakan bantuan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dari negara-negara dalam memberantas peredaran narkoba ilegal.
  - b. UNODC melakukan penelitian serta analisis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap narkoba dan kejahatan narkoba.
  - c. UNODC membantu negara-negara dalam melakukan ratifikasi dan implementasi dari perjanjian Internasional yang sudah ada, serta dalam pembentukan legislasi nasional tentang narkoba, kejahatan dan terorisme.

### **Dampak Penyelundupan Narkoba antara Indonesia dan Malaysia**

Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut memiliki beberapa dampak yang signifikan bagi kedua negara tersebut. Dampak utama dari aktivitas ilegal yang dilakukan Malaysia kepada Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Narkoba yang masuk ke Indonesia. Narkoba yang diimpor Malaysia ke Indonesia memiliki jumlah yang banyak. Hal itu, mempengaruhi jumlah dari kejahatan penggunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, penindakan terhadap penggunaan narkoba dan psikotropika mencapai 15.455 kasus. Selain penyalahgunaan narkoba dapat berdampak terhadap kesehatan manusia, narkoba dapat memunculkan kejahatan lain seperti transaksi dan jaringan narkoba berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Tingginya permintaan dan pasar narkoba yang besar di Indonesia menjadi daya tarik bagi penyelundup narkoba. Permintaan yang tinggi memberikan insentif bagi penyelundup untuk menyuplai narkoba ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar.
2. Peningkatan Angka Penyalahgunaan Narkoba. Penyelundupan narkoba dari Malaysia meningkatkan ketersediaan narkoba di Indonesia. Dengan jumlah narkoba yang lebih banyak tersedia di pasar, kemungkinan penyalahgunaan juga meningkat. Badan Narkoba Nasional (BNN) merilis data prevalensi yang menyatakan tentang penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi Indonesia, pada tahun 2021 mencapai 1,95% atau sekitar 3,6 juta masyarakat Indonesia. Adanya lebih banyak narkoba yang tersedia dapat mempengaruhi pengenalan dan eksposur terhadap narkoba, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan. Perlu adanya kebijakan yang dapat mengurangi banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

3. Gangguan terhadap Keamanan dan Ketertiban Wilayah. Penyelundupan narkotika seringkali terkait dengan kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan perdagangan senjata. Sindikat penyeludup narkotika sering terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir yang dapat merusak ketertiban dan keamanan wilayah. Penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Peredaran narkotika yang luas dan penyebarannya di berbagai wilayah dapat merusak stabilitas sosial dan mengancam keamanan negara secara keseluruhan. Penyelundupan narkotika juga dapat memicu konflik antar-kelompok di wilayah terkait. Persaingan untuk mengendalikan jalur penyelundupan atau pengaruh atas pasar narkotika dapat mengakibatkan pertikaian, kekerasan, dan konflik antara kelompok-kelompok yang terlibat.
4. Kerugian Ekonomi. Pengedaran narkotika melalui jalur ilegal yaitu penyelundupan di dalam negeri menjadi salah satu hal yang memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, hal itu disebabkan oleh transaksi yang dilakukan pada kegiatan ilegal tersebut adalah transaksi yang tidak terekam di dalam data keuangan negara. Peredaran narkoba menyebabkan daya beli masyarakat menurun, dikarenakan para pecandu dan pengguna narkoba lebih memilih untuk melakukan transaksi pembelian obat-obat terlarang dibanding membeli obat yang legal. Sebagian besar dari penggunaan narkotika adalah remaja dan seharusnya remaja yang sudah bisa bekerja dapat menjadi tulang punggung kehidupan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan diri sendiri. Akibat dari penyalahgunaan narkotika membuat generasi muda yang masih berusia produktif menjadi tidak memiliki masa depan dan menjadi sumber kejahatan. Hal ini menjadi masalah ketika negara Malaysia membutuhkan sumber daya manusia dari Indonesia yang berkualitas, namun para pemuda dari Indonesia sudah menjadi pecandu narkotika. Malaysia akan menggunakan pekerja asing dari negara lain yang juga dapat merugikan perekonomian negara. Terdapat data akhir BNN yang menyatakan bahwa kerugian dari perekonomian Indonesia akibat narkotika mencapai Rp84,7 triliun, dengan rincian kerugian sosial yakni sebesar Rp77,4 triliun dan kerugian pribadi sebesar Rp7,3 triliun. Dampak ekonomi yang disebabkan oleh adanya penyelundupan narkotika di Indonesia dinilai sangat merugikan negara. Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan sesuai dengan data yang ada bahwa kerugian ekonomi yang berasal dari penyalahgunaan narkoba bisa mencapai Rp74,4 triliun. Angka tersebut masih akan meningkat setiap tahunnya apabila penyalahgunaan narkotika selalu bertambah. Banyaknya pengedaran ilegal narkoba menjadi faktor utama yang mempengaruhi kerugian ekonomi di Indonesia.
5. Kerusakan Sosial
  - a. Penghancuran Keluarga: Penyalahgunaan narkotika seringkali mengakibatkan keretakan dan penghancuran hubungan keluarga. Pengguna narkotika sering kali mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga, menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keluarga dan menghancurkan ikatan keluarga yang sehat.
  - b. Penurunan Produktivitas dan Pengangguran: Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan penurunan produktivitas individu dan kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pengguna narkotika sering mengalami penurunan kinerja di tempat kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka secara keseluruhan. Ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan ketergantungan pada bantuan sosial.
  - c. Kriminalitas dan Kejahatan: Penyalahgunaan narkotika seringkali terkait dengan peningkatan kriminalitas. Individu yang kecanduan narkotika sering terlibat dalam

kegiatan kriminal untuk memperoleh narkoba atau mendapatkan uang untuk membelinya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat, dan merugikan keselamatan publik.

- d. Kesehatan Mental dan Fisik yang Buruk: Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik yang serius. Pengguna narkoba cenderung mengalami gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan kejiwaan lainnya. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat merusak organ tubuh, menyebabkan penyakit dan gangguan fisik yang berdampak negatif pada kualitas hidup individu.
- e. Penurunan Kualitas Hidup: Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan hidup individu secara keseluruhan. Pengguna narkoba sering mengalami isolasi sosial, kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga, serta masalah finansial yang serius. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, merugikan aspek fisik, emosional, sosial, dan ekonomi individu.

Dampak penyelundupan narkoba bagi Malaysia, Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) menyatakan bahwa kerugian ekonomi yang dialami akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Malaysia dapat mencapai 26 Juta Ringgit per hari. Di Malaysia pemerintah telah banyak menghabiskan dana untuk melakukan upaya penanganan kejahatan narkoba. Pihak Malaysia juga telah menghabiskan cukup besar dana untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu akibat dari pemakaian narkoba. Tunjangan rehabilitasi ditetapkan secara individual, membebaskan 8 ringgit untuk tunjangan makan dan 37 ringgit untuk pengeluaran lainnya, dengan total 45 ringgit. Tahun 2017 ada 64.559 orang dalam rehabilitasi dan total 2,9 juta ringgit per hari, kemudian menjadi 34,8 juta ringgit per tahun. Bergantung pada jumlah penghuni pusat rehabilitasi yang akan digunakan untuk kepentingan negara lain dan jika jumlah total dibeli dalam rupiah dengan pertukaran 3500 rupiah, jumlahnya menjadi 122,5 miliar rupiah.

## **KESIMPULAN**

Dalam Pengaturan Penyelundupan Narkoba asal Malaysia Melalui Jalur Laut di Indonesia berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengadakan konferensi untuk menghasilkan tiga perjanjian tentang pengendalian dalam peredaran Narkoba. Perjanjian tersebut dibagi menjadi 3 secara singkat yaitu perjanjian pertama dibuat suatu Konvensi Tunggal Narkoba dengan tujuan memerangi penggunaan narkoba, isi perjanjian kedua ditetapkan sistem kontrol internasional terhadap zat psikotropika, dan perjanjian ketiga yang berisi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkoba yang bertujuan untuk menyusun langkah pengendalian yang akan diterapkan di tingkat Internasional. Selain itu, terdapat Lembaga Pengawasan Narkoba Internasional (INCB/ *International Narcotic Control Board*) yang bertugas memonitori implementasi Ketiga Konvensi Internasional tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor yang diikuti oleh seluruh dunia. Lembaga Komisi Narkoba bertugas mempertimbangkan kewenangan dari konvensi-konvensi mengenai narkoba dan psikotropika dengan meninjau implementasi dari ketentuan yang dibentuk. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC/ *United Nations Office on Drugs and Crime*) yang berwenang untuk mencegah penggunaan narkoba yang ilegal melalui jalur perdagangan. Dampak Utama Penyelundupan Narkoba Antara Indonesia dan Malaysia adalah peningkatan jumlah narkoba yang masuk ke Indonesia sangat terasa sebagai bukti pada tahun 2022 penggunaan narkoba dan psikotropika menyentuh 15.455 kasus. Peningkatan Angka Penyalahgunaan Narkoba, lebih banyak yang tersedia maka

meningkat juga pengenalan dan eksposur narkoba terutama dikalangan remaja. Peredaran narkoba yang luas dan penyebarannya di berbagai wilayah dapat merusak stabilitas sosial dan mengancam keamanan negara. Kemudian peredaran narkoba juga menjadikan daya beli masyarakat menjadi menurun dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba ketimbang kebutuhan lainnya. Dampak narkoba dapat merusak keluarga, kesehatan mental dan fisik, dan masih banyak hal yang tentunya merugikan diri sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Narkoba Malaysia-Indonesia  
Dampak Penyalahgunaan Narkobaterhadap Perekonomian Negara  
Diantha, I Made Pasek. (2023). Analisis Kejahatan Transnasional dalam berbagai instrumen Hukum Internasional. KENCANA, Jakarta  
Farahwaheda Binti Ab Rahman. "Penyelesaian Penagih Dadah Tegar Dalam Negara Menurut Siasah Syariah.  
Galakan Aksi P4GN dan KOTAN Masyarakat Bersinar  
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan"  
Matthew S. Jenner, International Drug Trafficking: A Global Problem with Domestic Solution, Indiana of Global Legal Studies, Vol. 18, Summer 2011.  
Modus Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Indonesia: Masuk Lewat Perairan Aceh dan Sumut  
Narkoba Mengancam Ketahanan Nasional Indonesia  
Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia  
Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkoba di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016